



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 2677/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

NAMA PENGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Jual ikan, tempat tinggal di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

Lawan

NAMA TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 07 Nopember 2012, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor: 2677/Pdt.G/2012/PA.Tbn.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan didalam persidangan sebelum pokok perkaranya diperiksa oleh Pengadilan Agama, maka permohonan pencabutan tersebut tidak perlu memintakan persetujuan Tergugat, oleh karnanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dicabut ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1434 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari ANSHOR,SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.SOEPANDI dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta WAWAN,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.SOEPANDI

ANSHOR,SH

Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

WAWAN,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp.200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.291.000,-